

2026

Layanan Informasi Publik
PT Hutama Karya (Persero)

Informasi Pelayanan Terpusat PPID Hutama Karya Grup

PT Hutama Karya (Persero)



INFORMASI PELAYANAN TERPUSAT PPID HUTAMA KARYA GRUP

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Hutama Karya (Persero) Nomor SK-109/HK/VIII/2026 tentang Pengkinian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Hutama Karya (Persero) serta Prosedur Keterbukaan Informasi Publik Nomor SP/CCR/P/001, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta pemberian layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan PT Hutama Karya (Persero) Grup dilaksanakan secara terpusat dan satu pintu melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya. PPID Hutama Karya berada di bawah komando EVP Sekretaris Perusahaan dan diawasi langsung oleh Direktur Utama.

Melalui pengelolaan layanan keterbukaan informasi secara terpusat, perusahaan dapat memastikan bahwa:

1. Seluruh layanan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan standar layanan yang berlaku;
2. Informasi yang disampaikan bersifat konsisten, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik;
3. Koordinasi antarunit berlangsung efektif dengan PPID sebagai pintu utama layanan informasi publik;
4. Pemenuhan kewajiban perusahaan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat dapat dilaksanakan secara tertib.

PT Hutama Karya (Persero) menegaskan komitmennya untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik secara terpusat melalui PPID sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

PT Hutama Karya (Persero)
Sekretaris Perusahaan,



Hamdani
Pj. Executive Vice President
C.q. Atasan PPID